



PUTUSAN

Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SLAMET WIDODO ALIAS DODO BIN KAMIN (ALM);**
2. Tempat lahir : Karanganyar;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/19 April 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp Sambirejo RT 002 RW 008 Kelurahan Tuban  
Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Slamet Widodo Alias Dodo Bin Kamin (Alm) ditangkap pada tanggal 20 September 2024;

Terdakwa Slamet Widodo Alias Dodo Bin Kamin (Alm) ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Muhammad Arinal Haq, S.H. dan Farid Harsono, S.H. Advokat pada Majelis Hukum HAM dan Kajian Kebijakan Publik Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta alamat di Jalan Teuku Umar No. 5, Keprabon, Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2024;

Hal. 1 dari 37 hal. Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 26 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 26 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa SLAMET WIDODO Alias DODO bin KAMIN tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 2) Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
- 3) Menyatakan Terdakwa SLAMET WIDODO Alias DODO bin KAMIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 4) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SLAMET WIDODO Alias DODO bin KAMIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) paket/plastik klip transparan berisi shabu yang terdapat di dalam Sobekan tisu dililit isolasi warna hitam

Hal. 2 dari 37 hal. Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hitam no 081391439141 milik Terdakwa SLAMET WIDODO AIS DODO Bin KAMIN (Alm)

Dirampas untuk dimusnahkan

3. 1 (satu) unit Hp merk Redmi warna Hitam No 088 221 508 637 milik Saksi NUNUNG HENDRO PUSPITO;
4. 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter warna biru hitam Nopol AD 2228 Z milik Saksi NUNUNG HENDRO PUSPITO
5. 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna Biru No 087 775 613 451 milik Saksi NUR QOLIS

Dipakai untuk perkara atas nama Saksi NUNUNG HENDRO PUSPITO dan Saksi NUR QOLIS (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah);

- 6) Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan pembelaan hukum Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perk.: PDM-183 /SKRTA/Enz.2/10/2024 tanggal 20 November 2024 sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa SLAMET WIDODO Alias DODO bin KAMIN bersama-sama dengan Saksi NUNUNG HENDRA PUSPITO Bin MARIDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi NUR QOLIS Bin MUHAMMAD WASRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 sekitar jam 15.15 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2024, bertempat di Pinggir Jalan gang Bermoro 2 Rt. 005 Rw. 001 Kl. Danukusuman Kec. Serengan Kota Surakarta, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Hal. 3 dari 37 hal. Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Surakarta, melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awal mula pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 sekira pukul 11.30 WIB Saksi NUNUNG HENDRA PUSPITO Bin MARIDI datang ke lokasi kerja Terdakwa SLAMET WIDODO Alias DODO bin KAMIN kemudian Saksi NUNUNG HENDRA PUSPITO Bin MARIDI dengan Terdakwa SLAMET WIDODO Alias DODO bin KAMIN berencana akan membeli shabu akan tetapi tidak memiliki uang, oleh sebab itu akhirnya Saksi NUNUNG HENDRA PUSPITO Bin MARIDI dengan Terdakwa SLAMET WIDODO Alias DODO bin KAMIN berfikir bagaimana cara mendapatkan shabu walaupun tidak mempunyai uang;

Bahwa tiba tiba Saksi NUNUNG HENDRA PUSPITO Bin MARIDI dihubungi oleh MEDIS (belum tertangkap) menawari Saksi NUNUNG HENDRA PUSPITO Bin MARIDI shabu, kemudian Saksi NUNUNG HENDRA PUSPITO Bin MARIDI menghubungi MEDIS lewat WA kalau Saksi NUNUNG HENDRA PUSPITO Bin MARIDI akan membeli shabu seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi NUNUNG HENDRA PUSPITO Bin MARIDI minta no rekening milik MEDIS kemudian Saksi NUNUNG HENDRA PUSPITO Bin MARIDI diberi no DANA oleh MEDIS.

Bahwa karena Saksi NUNUNG HENDRA PUSPITO Bin MARIDI dan Terdakwa SLAMET WIDODO Alias DODO bin KAMIN tidak memiliki uang kemudian Terdakwa SLAMET WIDODO Alias DODO bin KAMIN menghubungi Saksi NUR QOLIS Bin MUHAMMAD WASRI supaya Saksi NUR QOLIS Bin MUHAMMAD WASRI membeli shabu yang ditawarkan oleh MEDIS tersebut dan setelah Saksi NUR QOLIS Bin MUHAMMAD WASRI setuju kemudian Terdakwa SLAMET WIDODO Alias DODO Bin KAMIN menyampaikan kepada Saksi NUR QOLIS Bin MUHAMMAD WASRI supaya Saksi NUR QOLIS Bin MUHAMMAD WASRI mentransfer uang ke nomer DANA milik saksi NUNUNG HENDRA PUSPITO Bin MARIDI, setelah Saksi NUR QOLIS Bin MUHAMMAD WASRI mentranfer uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke Nomor DANA milik Saksi NUNUNG HENDRA PUSPITO Bin MARIDI kemudian Saksi NUNUNG HENDRA PUSPITO Bin MARIDI mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,00 ke Nomor DANA milik MEDIS dan setelah Saksi NUNUNG HENDRA PUSPITO Bin

Hal. 4 dari 37 hal. Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARIDI selesai mentransfer uang kepada MEDIS kemudian Saksi NUNUNG HENDRA PUSPITO Bin MARIDI mendapatkan alamat web di "1f# L.H Lamer gemblegkan ke selatan sampai ketemu gg setelah pasar. Blk kiri sampai ketemu gg k1belok kiri 50m terselip di bwh pot deket pohon knn jln sesuai petunjuk" dari MEDIS.

Bahwa setelah Saksi NUNUNG HENDRA PUSPITO Bin MARIDI mendapatkan alamat web kemudian Saksi NUNUNG HENDRA PUSPITO Bin MARIDI mengajak Terdakwa SLAMET WIDODO Alias DODO bin KAMIN dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru hitam Nopol. AD 2228 Z milik saksi NUNUNG HENDRA PUSPITO Bin MARIDI menuju ke alamat web setelah sampai di alamat web Terdakwa SLAMET WIDODO Alias DODO bin KAMIN berusaha mencari shabu sesuai alamat web tersebut, dan pada saat Terdakwa SLAMET WIDODO Alias DODO bin KAMIN menemukan shabu kemudian mengambil 1 (satu) paket /plastic transparan shabu yang dibungkus oleh sobekan tisu dililit isolasi hitam shabu tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, dan sesaat setelah shabu diambil oleh Terdakwa SLAMET WIDODO Alias DODO bin KAMIN kemudian datang petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Surakarta menangkap Terdakwa SLAMET WIDODO Alias DODO bin KAMIN dan saksi NUNUNG HENDRA PUSPITO Bin MARIDI;

Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa SLAMET WIDODO Alias DODO bin KAMIN dan ditemukan barang bukti : 1 (satu) paket / plastik klip trasparan berisi shabu yang terdapat di dalam sobekan tisu dililit isolasi hitam ditemukan di genggam tangan sebelah kanan dan 1 (satu) unit Hp merk Redmi warna Hitam No 081 391 439 141 ditemukan di saku kiri depan celana Terdakwa SLAMET WIDODO Alias DODO bin KAMIN, dan pada saksi NUNUNG HENDRA PUSPITO Bin MARIDI kedapatan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Hp merk Redmi warna Hitam No 088 221 508 637 ditemukan di saku belakang kiri celana saksi dan 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter warna biru hitam Nopol AD 2228 Z, kemudian Terdakwa SLAMET WIDODO Alias DODO bin KAMIN dan saksi NUNUNG HENDRA PUSPITO Bin MARIDI serta barang buktinya dibawa ke Kantor Polresta Surakarta guna dilakukan pemeriksaan;

Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi NUR QOLIS Bin MUHAMMAD WASRI di pinggir jalan Solo - Purwodadi Kl. Tuban, Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar, sekira pukul 17.00 wib dan kedapatan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna Biru No 087

Hal. 5 dari 37 hal. Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Skt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

775 613 451 ditemukan di saku depan kanan celana Saksi NUR QOLIS Bin MUHAMMAD WASRI;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2688/NNF/2024 tanggal 23 September 2024, disita dari Slamet Widodo Alias Dodo Bin Kamin setelah dibuka diberi nomor barang bukti BB – 5846/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,73981 gram yang ditandatangani oleh pemeriksa AKBP Bowo Nurcahyo, S.Si.M. Biotech dkk dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor BB – 5846/2024/NNF berupa serbuk kristal 0,73981 gram adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor unit 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi NUNUNG HENDRA PUSPITO Bin MARIDI dan Saksi NUR QOLIS Bin MUHAMMAD WASRI yang telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiair :

Bahwa ia Terdakwa SLAMET WIDODO Alias DODO bin KAMIN bersama-sama dengan Saksi NUNUNG HENDRA PUSPITO Bin MARIDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi NUR QOLIS Bin MUHAMMAD WASRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 sekitar jam 15.15 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2024, bertempat di Pinggir Jalan gang Bermoro 2 Rt. 005 Rw. 001 Kl. Danukusuman Kec. Serengan Kota Surakarta, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awal mula pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 sekira pukul 11.30 WIB Saksi NUNUNG HENDRA PUSPITO Bin MARIDI datang ke

Hal. 6 dari 37 hal. Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi kerja Terdakwa SLAMET WIDODO Alias DODO Bin KAMIN kemudian Saksi NUNUNG HENDRA PUSPITO Bin MARIDI dengan Terdakwa SLAMET WIDODO Alias DODO bin KAMIN berencana akan memesan shabu akan tetapi tidak memiliki uang, oleh sebab itu akhirnya Saksi NUNUNG HENDRA PUSPITO Bin MARIDI dengan Terdakwa SLAMET WIDODO Alias DODO Bin KAMIN berfikir bagaimana cara mendapatkan shabu tetapi tidak memiliki uang,

Bahwa tiba tiba Saksi NUNUNG HENDRA PUSPITO Bin MARIDI dihubungi oleh MEDIS (belum tertangkap) menawari Saksi NUNUNG HENDRA PUSPITO Bin MARIDI shabu, kemudian Saksi NUNUNG HENDRA PUSPITO Bin MARIDI WA kepada MEDIS kalau Saksi NUNUNG HENDRA PUSPITO Bin MARIDI akan membeli shabu seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi NUNUNG HENDRA PUSPITO Bin MARIDI minta no rekening milik MEDIS kemudian Saksi NUNUNG HENDRA PUSPITO Bin MARIDI di beri no DANA oleh MEDIS,

Bahwa karena Saksi NUNUNG HENDRA PUSPITO Bin MARIDI dan Terdakwa SLAMET WIDODO Alias DODO Bin KAMIN tidak memiliki uang kemudian Terdakwa SLAMET WIDODO Alias DODO bin KAMIN menghubungi Saksi NUR QOLIS Bin MUHAMMAD WASRI supaya Saksi NUR QOLIS Bin MUHAMMAD WASRI membeli shabu yang ditawarkan oleh MEDIS tersebut dan setelah Saksi NUR QOLIS Bin MUHAMMAD WASRI setuju kemudian Terdakwa SLAMET WIDODO Alias DODO Bin KAMIN menyampaikan kepada Saksi NUR QOLIS Bin MUHAMMAD WASRI supaya Saksi NUR QOLIS Bin MUHAMMAD WASRI mentransfer uang ke nomer DANA milik saksi NUNUNG HENDRA PUSPITO Bin MARIDI , setelah Saksi NUR QOLIS Bin MUHAMMAD WASRI mentranfer uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke Nomor DANA milik Saksi NUNUNG HENDRA PUSPITO Bin MARIDI kemudian Saksi NUNUNG HENDRA PUSPITO Bin MARIDI mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,00 ke Nomor DANA milik MEDIS dan setelah Saksi NUNUNG HENDRA PUSPITO Bin MARIDI selesai mentransfer uang kepada MEDIS, Saksi NUNUNG HENDRA PUSPITO Bin MARIDI mendapatkan alamat web di "1f# L.H Lamer gemblegkan ke selatan sampai ketemu gg setelah pasar. Blk kiri sampai ketemu gg k1belok kiri 50m terselip di bwh pot deket pohon knn jln sesuai petunjuk";

Bahwa setelah Saksi NUNUNG HENDRA PUSPITO Bin MARIDI mendapatkan alamat web kemudian Saksi NUNUNG HENDRA PUSPITO

Hal. 7 dari 37 hal. Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin MARIDI mengajak Terdakwa SLAMET WIDODO Alias DODO bin KAMIN dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru hitam Nopol. AD 2228 Z milik Saksi NUNUNG HENDRA PUSPITO Bin MARIDI menuju ke alamat web, setelah sampai di alamat web Terdakwa SLAMET WIDODO Alias DODO bin KAMIN berusaha mencari shabu sesuai alamat web tersebut, dan pada saat Terdakwa SLAMET WIDODO Alias DODO bin KAMIN menemukan shabu kemudian mengambil 1 (satu) paket /plastic transparan shabu yang dibungkus oleh sobekan tisu dililit isolasi hitam dengan menggunakan tangan kanannya, dan sesaat setelah shabu diambil oleh Terdakwa SLAMET WIDODO Alias DODO Bin KAMIN kemudian datang petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Surakarta menangkap Terdakwa SLAMET WIDODO Alias DODO bin KAMIN dan Saksi NUNUNG HENDRA PUSPITO Bin MARIDI;

Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa SLAMET WIDODO Alias DODO bin KAMIN dan ditemukan barang bukti : 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu yang terdapat di dalam Sobekan tisu dililit isolasi hitam ditemukan di genggam tangan sebelah kanan dan 1 (satu) unit HP merk Redmi warna Hitam No 081 391 439 141 ditemukan di saku kiri depan celana SLAMET WIDODO Alias DODO bin KAMIN, dan pada saksi NUNUNG HENDRA PUSPITO Bin MARIDI kedapatan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Hp merk Redmi warna Hitam No 088 221 508 637 ditemukan di saku belakang kiri celana saksi dan 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter warna biru hitam Nopol AD 2228 Z, kemudian Terdakwa SLAMET WIDODO Alias DODO bin KAMIN dan Saksi NUNUNG HENDRA PUSPITO Bin MARIDI serta barang buktinya dibawa ke kantor Polresta Surakarta guna dilakukan penyidikan;

Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi NUR QOLIS Bin MUHAMMAD WASRI di pinggir jalan Solo - Purwodadi Kl. Tuban, Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar, sekira pukul 17.00 wib dan kedapatan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk Samsung warna Biru No 087 775 613 451 ditemukan di saku depan kanan celana Saksi NUR QOLIS Bin MUHAMMAD WASRI;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2688/NNF/2024 tanggal 23 September 2024, disita dari Slamet Widodo Alias Dodo Bin Kamin setelah dibuka diberi nomor barang bukti BB – 5846/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,73981 gram yang ditandatangani oleh

Hal. 8 dari 37 hal. Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Skt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa AKBP Bowo Nurcahyo, S.Si.M. Biotech dkk dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor BB – 5846/2024/NNF berupa serbuk kristal 0,73981 gram adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor unit 61 (enam puluh satu) lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi NUNUNG HENDRA PUSPITO Bin MARIDI dan Saksi NUR QOLIS Bin MUHAMMAD WASRI yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Dewa Made Beny, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024, sekitar pukul 15.15 WIB di pinggir Jalan Gang Bermoro 2 RT.005 RW.001, Kelurahan Danukusuman, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Nunung Hendro Puspito kemudian menangkap Saksi Nur Qolis;

Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat (seorang yang tidak mau disebutkan identitasnya) menyampaikan informasi berkaitan tindak pidana narkotika di daerah Banjarsari Surakarta;

Bahwa setelah ditangkap kemudian dilakukan interogasi kepada Terdakwa dan diperoleh keterangan bahwa yaitu awal mula pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 11.30 WIB Saksi Nunung Hendro Puspito datang ke lokasi kerja Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa dengan Saksi Nunung Hendro Puspito merencanakan akan

Hal. 9 dari 37 hal. Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Skt



membeli sabu akan tetapi tidak memiliki uang, akhirnya Terdakwa dan Saksi Nunung Hendro Puspito berfikir untuk bagaimana mendapatkan sabu tetapi tidak memiliki uang, tiba-tiba Saksi Nunung Hendro Puspito dihubungi seseorang bernama Medis dengan maksud menawari Saksi Nunung Hendro Puspito sabu, lalu Saksi Nunung Hendro Puspito *whatsapp* ke Medis bahwa Saksi Nunung Hendro Puspito akan membeli sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Nunung Hendro Puspito minta nomor rekening untuk mengirim uang ke seseorang bernama Medis, lalu Saksi Nunung Hendro Puspito diberi nomor Dana oleh seseorang bernama Medis dengan nomor 085158201585, karena Saksi Nunung Hendro Puspito dan Terdakwa tidak memiliki uang kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Nur Qolis dengan maksud untuk membeli sabu yang ditawarkan oleh Medis ke Saksi Nunung Hendro Puspito tersebut, akan tetapi Saksi Nunung Hendro Puspito tidak kenal dengan Saksi Nur Qolis, yang kenal adalah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa sampaikan ke Saksi Nunung Hendro Puspito adalah "Saksi Nur Qolis akan mentransfer uang ke nomor Dana Saksi Nunung Hendro Puspito dengan nomor 081326956119 "nomor lama" dengan tujuan untuk membeli sabu tersebut, tidak lama kemudian uang sudah ditransfer ke nomor Dana Saksi Nunung Hendro Puspito sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah Saksi Nunung Hendro Puspito mendapatkan transferan dari Saksi Nur Qolis kemudian Saksi Nunung Hendro Puspito mentransfer nomor Dana Medis sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan setelah Saksi Nunung Hendro Puspito selesai mentransfer uang ke Medis, Saksi Nunung Hendro Puspito mendapatkan alamat *web* di "1f# L.H Lamer gemblegkan ke selatan sampai ketemu gg setelah pasar. Blk kiri sampai ketemu gg k1belok kiri 50m terselip di bwh pot dekat pohon knn jln sesuai petunjuk" setelah Saksi Nunung Hendro Puspito mendapatkan alamat *web* Saksi Nunung Hendro Puspito mengajak Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Saksi Nunung Hendro Puspito menuju ke alamat *web*, setelah sampai di alamat *web* Terdakwa berusaha mencari sabu sesuai alamat *web* tersebut, dan pada saat Terdakwa menemukan sabu kemudian diambil sabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan sesaat setelah sabu Terdakwa ambil kemudian datang petugas kepolisian dari Satnarkoba Polresta Surakarta;

Bahwa kemudian Saksi bersama tim melakukan penggeledahan

*Hal. 10 dari 37 hal. Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Skt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/plastik klip transparan berisi sabu yang terdapat di dalam sobekan tisu dililit isolasi hitam ditemukan di genggam tangan sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi warna Hitam nomor 08139439141 ditemukan di saku kiri depan celana Terdakwa dan pada Saksi Nunung Hendro Puspito ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi warna hitam nomor 088221508637 ditemukan di saku belakang kiri celana Saksi Nunung Hendro Puspito dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru hitam Nopol AD 2228 Z ditemukan di hadapan Saksi Nunung Hendro Puspito karena pada saat itu Saksi Nunung Hendro Puspito naik sepeda motor;

Bahwa Saksi bersama tim telah melakukan upaya pencarian terhadap seseorang bernama Medis, namun sampai saat ini belum ditemukan keberadaannya dan masih diupayakan penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin resmi atau dokumen yang sah dari yang berwenang sehubungan dengan barang narkotika tersebut;

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti diajukan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Adi Wiharto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024, sekitar pukul 15.15 WIB di pinggir Jalan Gang Bermoro 2 RT.005 RW.001, Kelurahan Danukusuman, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Nunung Hendro Puspito kemudian menangkap Saksi Nur Qolis;

Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat (seorang yang tidak mau disebutkan identitasnya) menyampaikan informasi berkaitan tindak pidana narkotika di daerah Banjarsari Surakarta;

Bahwa setelah ditangkap kemudian dilakukan interogasi kepada Terdakwa dan diperoleh keterangan bahwa yaitu awal mula pada hari

*Hal. 11 dari 37 hal. Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Skt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jum'at tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 11.30 WIB Saksi Nunung Hendro Puspito datang ke lokasi kerja Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa dengan Saksi Nunung Hendro Puspito merencanakan akan membeli sabu akan tetapi tidak memiliki uang, akhirnya Terdakwa dan Saksi Nunung Hendro Puspito berfikir untuk bagaimana mendapatkan sabu tetapi tidak memiliki uang, tiba-tiba Saksi Nunung Hendro Puspito dihubungi seseorang bernama Medis dengan maksud menawari Saksi Nunung Hendro Puspito sabu, lalu Saksi Nunung Hendro Puspito *whatsapp* ke Medis bahwa Saksi Nunung Hendro Puspito akan membeli sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Nunung Hendro Puspito minta nomor rekening untuk mengirim uang ke seseorang bernama Medis, lalu Saksi Nunung Hendro Puspito diberi nomor Dana oleh seseorang bernama Medis dengan nomor 085158201585, karena Saksi Nunung Hendro Puspito dan Terdakwa tidak memiliki uang kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Nur Qolis dengan maksud tujuan untuk membeli sabu yang ditawarkan oleh Medis ke Saksi Nunung Hendro Puspito tersebut, akan tetapi Saksi Nunung Hendro Puspito tidak kenal dengan Saksi Nur Qolis, yang kenal adalah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa sampaikan ke Saksi Nunung Hendro Puspito adalah "Saksi Nur Qolis akan mentransfer uang ke nomor Dana Saksi Nunung Hendro Puspito ke nomor 081326956119 "nomor lama" dengan tujuan untuk membeli sabu tersebut, tidak lama kemudian uang sudah ditransfer ke nomor Dana Saksi Nunung Hendro Puspito sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah Saksi Nunung Hendro Puspito mendapatkan transferan dari Saksi Nur Qolis kemudian Saksi Nunung Hendro Puspito mentransfer nomor Dana Medis sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan setelah Saksi Nunung Hendro Puspito selesai mentransfer uang ke Medis, Saksi Nunung Hendro Puspito mendapatkan alamat *web* di "1f# L.H Lamer gemblegkan ke selatan sampai ketemu gg setelah pasar. Blk kiri sampai ketemu gg k1belok kiri 50m terselip di bwh pot deket pohon knn jln sesuai petunjuk" setelah Saksi Nunung Hendro Puspito mendapatkan alamat *web* Saksi Nunung Hendro Puspito mengajak Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Saksi Nunung Hendro Puspito menuju ke alamat *web*, setelah sampai di alamat *web* Terdakwa berusaha mencari sabu sesuai alamat *web* tersebut, dan pada saat Terdakwa menemukan sabu kemudian diambil sabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan

*Hal. 12 dari 37 hal. Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Skt*



Terdakwa dan sesaat setelah sabu Terdakwa ambil kemudian datang petugas kepolisian dari Satnarkoba Polresta Surakarta;

Bahwa kemudian Saksi bersama tim melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/plastik klip transparan berisi sabu yang terdapat di dalam sobekan tisu dililit isolasi hitam ditemukan di genggaman tangan sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi warna Hitam No 08139439141 ditemukan di saku kiri depan celana Terdakwa dan pada Saksi Nunung Hendro Puspito ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi warna Hitam No 088221508637 ditemukan di saku belakang kiri celana Saksi Nunung Hendro Puspito dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru hitam Nopol AD 2228 Z ditemukan di hadapan Saksi Nunung Hendro Puspito karena pada saat itu Saksi Nunung Hendro Puspito naik sepeda motor;

Bahwa Saksi bersama tim telah melakukan upaya pencarian terhadap seseorang bernama Medis, namun sampai saat ini belum ditemukan keberadaannya dan masih diupayakan penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin resmi atau dokumen yang sah dari yang berwenang sehubungan dengan barang Narkotika tersebut;

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti diajukan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Nunung Hendro Puspito Bin Maridi (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024, sekitar pukul 15.15 WIB di pinggir jalan Gang Bermoro 2 RT.005 RW.001, Kelurahan Danukusuman, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Saksi dan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Kepolisian;

Bahwa sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 11.30 WIB Saksi datang ke lokasi kerja Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa dan Saksi merencanakan akan membeli sabu akan

*Hal. 13 dari 37 hal. Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Skt*





tetapi tidak memiliki uang, oleh sebab itu akhirnya Terdakwa dan Saksi berfikir untuk bagaimana mendapatkan sabu tetapi tidak memiliki uang;

Bahwa tiba-tiba Saksi dihubungi oleh seseorang bernama Medis dengan maksud menawari Saksi sabu, lalu Saksi mengirim *whatsapp* ke Medis bahwa Saksi akan membeli sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi meminta nomor rekening untuk mengirim uang ke Medis, lalu Saksi diberi nomor Dana oleh Medis yaitu 085158201585;

Bahwa karena Saksi dan Terdakwa tidak memiliki uang kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Nur Qolis dengan maksud untuk membeli sabu yang di tawarkan oleh Medis kepada Saksi tersebut;

Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Nur Qolis kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi kalau Saksi Nur Qolis akan mentransfer uang ke nomor Dana Saksi yaitu nomor 081326956119 "nomor lama Saksi" dengan tujuan untuk membeli sabu tersebut;

Bahwa tidak lama kemudian uang sudah ditransfer ke nomor Dana Saksi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah Saksi mendapatkan transferan dari Saksi Nur Qolis kemudian Saksi mentransfer ke nomor Dana milik Medis sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa setelah Saksi selesai mentransfer uang ke Medis, Saksi mendapatkan alamat web di "1f# L.H Lamer gemblegkan ke selatan sampai ketemu gg setelah pasar. Blk kiri sampai ketemu gg k1belok kiri 50m terselip di bwh pot dekat pohon knn jln sesuai petunjuk";

Bahwa setelah Saksi mendapatkan alamat web kemudian Saksi mengajak Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Saksi menuju ke alamat web, setelah sampai di alamat web Terdakwa berusaha mencari sabu sesuai alamat web tersebut;

Bahwa yang mengambil sabu tersebut adalah Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dan Saksi menunggu di sepeda motor;

Bahwa saat Terdakwa telah berhasil mengambil 1 (satu) paket/plastik klip transparan berisi sabu yang terdapat di dalam sobekan tisu dililit isolasi hitam tersebut kemudian datang petugas kepolisian dari Satnarkoba Polresta Surakarta menangkap Saksi dan Terdakwa;

Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi warna hitam nomor 081391439141 ditemukan di saku kiri depan celana Terdakwa, dan pada Saksi ditemukan barang bukti

*Hal. 14 dari 37 hal. Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Skt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi warna hitam nomor 088221508637 ditemukan di saku belakang kiri celana Saksi dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru hitam Nopol AD 2228 Z, kemudian Terdakwa, Saksi serta barang buktinya dibawa ke kantor Polresta Surakarta guna dilakukan penyidikan;

Bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru hitam Nopol. AD 2228 Z adalah milik Saksi;

Bahwa Saksi sudah memakai sabu sejak lama tetapi sudah 1 (satu) tahun tidak pakai dan baru mau pakai lagi;

Bahwa Saksi membeli sabu bersama-sama dengan Saksi Nur Qolis dan Terdakwa yang akan dipakai bersama-sama;

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Nur Qolis Bin Muhammad Wasri, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, saat Saksi sedang bekerja di pabrik es batu di daerah Kartasura, Terdakwa menghubungi Saksi melalui *chat whatsapp* dengan tujuan menawarkan shabu 0,5 gram harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi mengiyakan tawaran itu;

Bahwa kemudian Saksi disuruh untuk mentransfer uang ke nomor Dana milik Saksi Nunung Hendro Puspito, kemudian Saksi langsung mentransfer uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di Alfamart Daerah Gagak Sipat, Ngemplak, Sawahan, Boyolali, setelah itu Saksi mengirimkan bukti transfer kepada Terdakwa dan disuruh untuk menunggu kabar selanjutnya;

Bahwa kira-kira pukul 17.00 WIB saat Saksi sedang bongkaran es batu (bekerja) di pinggir Jalan Solo-Purwodadi Kelurahan Tuban, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, tiba-tiba datang petugas menangkap Saksi kemudian Saksi digeledah oleh petugas dengan mengambil *handphone* milik Saksi;

Hal. 15 dari 37 hal. Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna Biru nomor 087775613451 adalah milik Saksi;

Bahwa Saksi sudah memakai sabu sebanyak 6 kali dan selalu bersama-sama dengan Terdakwa;

Bahwa Saksi membeli sabu bersama-sama dengan Terdakwa dan dipakai juga bersama-sama;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 2688/NNF/2024 tanggal 23 September 2024, disita dari Slamet Widodo Alias Dodo Bin Kamin setelah dibuka diberi nomor barang bukti BB-5846/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,73981 (nol koma tujuh tiga sembilan delapan satu) gram yang ditandatangani oleh pemeriksa AKBP Bowo Nurcahyo, S.Si.M. Biotech dkk dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor BB-5846/2024/NNF berupa serbuk kristal 0,73981 (nol koma tujuh tiga sembilan delapan satu) gram adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Terduga Pengguna Narkoba atas nama Slamet Widodo Alias Dodo Bin Kamin (Alm) dengan kesimpulan pada pemeriksaan orang yang mengaku berumur empat puluh tahun ini pada tes penyaring urine memberikan hasil positif terhadap parameter metamphetamine;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa awal mulanya pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa didatangi oleh Saksi Nunung Hendro Puspito di lokasi kerja Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa dengan Saksi Nunung Hendro Puspito merencanakan akan membeli sabu akan tetapi tidak memiliki uang, oleh sebab itu akhirnya Terdakwa dan Saksi Nunung Hendro Puspito berfikir untuk bagaimana mendapatkan sabu tetapi tidak memiliki uang;

Hal. 16 dari 37 hal. Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Skt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Terdakwa mendapat info dari Saksi Nunung Hendro Puspito yang dihubungi seseorang bernama Medis dengan maksud tujuan menawari Saksi Nunung Hendro Puspito sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa tiba-tiba Saksi Nunung Hendro Puspito dihubungi oleh seseorang bernama Medis menawari Saksi Nunung Hendra Puspito sabu;

Bahwa kemudian Saksi Nunung Hendro Puspito *whatsapp* kepada Medis kalau Saksi Nunung Hendro Puspito akan membeli sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Nunung Hendro Puspito minta nomor rekening milik Medis kemudian Saksi Nunung Hendro Puspito diberi nomor Dana oleh Medis;

Bahwa karena Saksi Nunung Hendro Puspito dan Terdakwa tidak memiliki uang kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Nur Qolis supaya Saksi Nur Qolis membeli sabu yang ditawarkan oleh Medis tersebut;

Bahwa setelah Saksi Nur Qolis setuju kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Nur Qolis supaya Saksi Nur Qolis mentransfer uang ke nomor Dana milik Saksi Nunung Hendro Puspito;

Bahwa kemudian Saksi Nur Qolis mentranfer uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke nomor Dana milik Saksi Nunung Hendro Puspito kemudian Saksi Nunung Hendro Puspito mentransfer uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke nomor Dana milik Medis;

Bahwa setelah Saksi Nunung Hendro Puspito selesai mentransfer uang kepada Medis, Saksi Nunung Hendra Puspito mendapatkan alamat *web* di "1f# L.H Lamer gemblegkan ke selatan sampai ketemu gg setelah pasar. Blk kiri sampai ketemu gg k1belok kiri 50m terselip di bwh pot dekat pohon knn jln sesuai petunjuk";

Bahwa setelah Saksi Nunung Hendro Puspito mendapatkan alamat *web* kemudian Saksi Nunung Hendro Puspito mengajak Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru hitam Nopol. AD 2228 Z milik Saksi Nunung Hendro Puspito menuju ke alamat *web*;

Bahwa setelah sampai di alamat *web* Terdakwa berusaha mencari sabu sesuai alamat *web* tersebut, dan pada saat Terdakwa menemukan sabu kemudian mengambil 1 (satu) paket/plastik transparan sabu yang dibungkus oleh sobekan tisu dililit isolasi hitam dengan menggunakan tangan kanannya, dan sesaat setelah sabu diambil oleh Terdakwa kemudian datang petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polresta Surakarta menangkap Terdakwa dan Saksi Nunung Hendro Puspito;

Hal. 17 dari 37 hal. Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Skt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/plastik klip transparan berisi sabu yang terdapat di dalam sobekan tisu dililit isolasi hitam ditemukan di genggam tangan sebelah kanan dan 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi warna hitam nomor 081391439141 ditemukan di saku kiri depan celana Terdakwa;

Bahwa pada Saksi Nunung Hendro Puspito ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi warna hitam nomor 088221508637 ditemukan di saku belakang kiri celana Saksi Nunung Hendro Puspito dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru hitam Nopol AD 2228 Z;

Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Nunung Hendro Puspito serta barang buktinya dibawa ke kantor Polresta Surakarta guna dilakukan penyidikan;

Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi sabu pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di rumah Terdakwa sendiri dan Terdakwa mengkonsumsi sabu kurang lebih 2 (dua) kali;

Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu dilakukan dengan cara pertama sabu Terdakwa taruh di dalam pipa kaca, lalu dipanaskan di atas nyala api korek gas, setelah sabu terbakar dan keluar asap, lalu Terdakwa hisap asapnya melalui mulut dengan menggunakan alat penghisap sabu (bong), setelah mengkonsumsi sabu, badan terasa enak (*fresh*), dan alat bongnya setelah selesai Terdakwa buang di sungai;

Bahwa Terdakwa sudah memakai sabu sebanyak 7 (tujuh) kali bersama-sama dengan Saksi Nur Qolis yang juga Terdakwa beli bersama-sama dengan Saksi Nur Qolis;

Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu bersama-sama dengan Saksi Nunung Hendro Puspito dan Saksi Nur Qolis secara patungan dan akan dipakai bersama-sama;

Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 18 dari 37 hal. Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Skt





1 (satu) paket/plastik klip transparan berisi sabu yang terdapat di dalam sobekan tisu dililit isolasi warna hitam;

1 (satu) unit *handphone* merk Redmi warna hitam nomor 081391439141;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa awal mulanya pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa didatangi oleh Saksi Nunung Hendro Puspito di lokasi kerja Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa dengan Saksi Nunung Hendro Puspito merencanakan akan membeli sabu akan tetapi tidak memiliki uang, oleh sebab itu akhirnya Terdakwa dan Saksi Nunung Hendro Puspito berfikir untuk bagaimana mendapatkan sabu tetapi tidak memiliki uang;

Bahwa kemudian Terdakwa mendapat info dari Saksi Nunung Hendro Puspito yang dihubungi seseorang bernama Medis dengan maksud tujuan menawari Saksi Nunung Hendro Puspito sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa tiba-tiba Saksi Nunung Hendro Puspito dihubungi oleh seseorang bernama Medis menawari Saksi Nunung Hendro Puspito sabu;

Bahwa kemudian Saksi Nunung Hendro Puspito *whatsapp* kepada Medis kalau Saksi Nunung Hendro Puspito akan membeli sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Nunung Hendro Puspito minta nomor rekening milik Medis kemudian Saksi Nunung Hendro Puspito diberi nomor Dana oleh Medis;

Bahwa karena Saksi Nunung Hendro Puspito dan Terdakwa tidak memiliki uang kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Nur Qolis supaya Saksi Nur Qolis membeli sabu yang ditawarkan oleh Medis tersebut;

Bahwa setelah Saksi Nur Qolis setuju kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Nur Qolis supaya Saksi Nur Qolis mentransfer uang ke nomor Dana milik Saksi Nunung Hendro Puspito;

Bahwa kemudian Saksi Nur Qolis mentransfer uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke nomor Dana milik Saksi Nunung Hendro Puspito kemudian Saksi Nunung Hendro Puspito mentransfer uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke nomor Dana milik Medis;

Bahwa setelah Saksi Nunung Hendro Puspito selesai mentransfer uang kepada Medis, Saksi Nunung Hendro Puspito mendapatkan alamat web di "1f# L.H Lamer gemblegkan ke selatan sampai ketemu gg setelah pasar. Bk

Hal. 19 dari 37 hal. Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Skt



kiri sampai ketemu gg k1belok kiri 50m terselip di bwh pot deket pohon knn jln sesuai petunjuk”;

Bahwa setelah Saksi Nunung Hendro Puspito mendapatkan alamat *web* kemudian Saksi Nunung Hendro Puspito mengajak Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru hitam Nopol. AD 2228 Z milik Saksi Nunung Hendro Puspito menuju ke alamat *web*;

Bahwa setelah sampai di alamat *web* Terdakwa berusaha mencari sabu sesuai alamat *web* tersebut, dan pada saat Terdakwa menemukan sabu kemudian mengambil 1 (satu) paket/plastik transparan sabu yang dibungkus oleh sobekan tisu dililit isolasi hitam dengan menggunakan tangan kanannya, dan sesaat setelah sabu diambil oleh Terdakwa kemudian datang petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polresta Surakarta menangkap Terdakwa dan Saksi Nunung Hendra Puspito;

Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/plastik klip transparan berisi sabu yang terdapat di dalam sobekan tisu dililit isolasi hitam ditemukan di genggam tangan sebelah kanan dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam nomor 081391439141 ditemukan di saku kiri depan celana Terdakwa;

Bahwa pada Saksi Nunung Hendro Puspito ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi warna hitam nomor 088221508637 ditemukan di saku belakang kiri celana Saksi Nunung Hendro Puspito dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru hitam Nopol AD 2228 Z;

Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Nunung Hendro Puspito serta barang buktinya dibawa ke kantor Polresta Surakarta guna dilakukan penyidikan;

Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi sabu pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di rumah Terdakwa sendiri dan Terdakwa mengkonsumsi sabu kurang lebih 2 (dua) kali;

Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu dilakukan dengan cara pertama sabu Terdakwa taruh di dalam pipa kaca, lalu dipanaskan di atas nyala api korek gas, setelah sabu terbakar dan keluar asap, lalu Terdakwa hisap asapnya melalui mulut dengan menggunakan alat penghisap sabu (*bong*), setelah mengkonsumsi sabu, badan terasa enak (*fresh*), dan alat bongnya setelah selesai Terdakwa buang di sungai;

Hal. 20 dari 37 hal. Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa sudah memakai sabu sebanyak 7 (tujuh) kali bersama-sama dengan Saksi Nur Qolis yang juga Terdakwa beli bersama-sama dengan Saksi Nur Qolis;

Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu bersama-sama dengan Saksi Nunung Hendro Puspito dan Saksi Nur Qolis secara patungan dan akan dipakai bersama-sama;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 2688/NNF/2024 tanggal 23 September 2024, disita dari Slamet Widodo Alias Dodo Bin Kamin setelah dibuka diberi nomor barang bukti BB-5846/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,73981 (nol koma tujuh tiga sembilan delapan satu) gram yang ditandatangani oleh pemeriksa AKBP Bowo Nurcahyo, S.Si.M. Biotech dkk dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor BB-5846/2024/NNF berupa serbuk kristal 0,73981 (nol koma tujuh tiga sembilan delapan satu) gram adalah mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Terduga Pengguna Narkoba atas nama Slamet Widodo Alias Dodo Bin Kamin (Alm) dengan kesimpulan pada pemeriksaan orang yang mengaku berumur empat puluh tahun ini pada tes penyaring urine memberikan hasil positif terhadap parameter metamphetamine;

Menimbang bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk subsidaritas yaitu:

Dakwaan Primair: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 21 dari 37 hal. Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Subsidaire: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan dakwaan primair terlebih dahulu yakni Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo [asal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu);
4. Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa Slamet Widodo Alias Dodo Bin Kamin (Alm) berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat rohaninya/psikisnya maupun fisiknya, yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang bahwa dengan demikian "unsur setiap orang" yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi meskipun demikian untuk dapat dinyatakan terbukti sepenuhnya masih harus dibuktikan atau masih terkait dengan pembuktian unsur-unsur selebihnya;

## Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak dan melawan hukum adalah bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan tidak

Hal. 22 dari 37 hal. Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhak melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan narkoba golongan I dan tata cara Terdakwa melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba golongan I adalah tidak dengan jalan sesuai aturan hukum;

Menimbang bahwa kewenangan untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba khususnya narkoba golongan I sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa oleh karena itu tolak ukur untuk menentukan suatu perbuatan mempergunakan narkoba secara salah atau benar adalah dilihat dari aspek legalitasnya yakni ditinjau dari ada atau tidak adanya ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka dapat disimpulkan bahwa peredaran Narkoba Golongan I tidak dapat dilakukan orang per orang;

Menimbang bahwa sabu termasuk dalam Narkoba Golongan I bukan jenis tanaman, dan Narkoba jenis sabu hanya dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti di LIPI, penelitian, reagensia diagnostic, reagensia laboratorium, Fakultas Kedokteran dan bukan untuk pengobatan maupun kesehatan, di mana untuk kesehatan adalah Narkoba Golongan II, III, dan IV;

Menimbang bahwa sedangkan Terdakwa bukanlah seorang yang berada dalam suatu lembaga ilmu pengetahuan, yang menyediakan Narkoba Golongan I untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian penyediaan Narkoba Golongan I terhadap diri Terdakwa tersebut, telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, oleh karena untuk menyediakan Narkoba Golongan I hanya diperbolehkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri, sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada bahwa pada hari Jum'at tanggal

*Hal. 23 dari 37 hal. Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Skt*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 September 2024, sekitar pukul 15.15 WIB di pinggir Jalan Gang Bermoro 2 RT.005 RW.001, Kelurahan Danukusuman, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Saksi I Dewa Made Beny dan Saksi Adi Wiharto beserta tim Satnarkoba Polresta Surakarta telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Nunung Hendro Puspito kemudian menangkap Saksi Nur Qolis;

Menimbang bahwa awal mulanya pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa didatangi oleh Saksi Nunung Hendro Puspito di lokasi kerja Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa dengan Saksi Nunung Hendro Puspito merencanakan akan membeli sabu akan tetapi tidak memiliki uang, oleh sebab itu akhirnya Terdakwa dan Saksi Nunung Hendro Puspito berfikir untuk bagaimana mendapatkan sabu tetapi tidak memiliki uang dan kemudian Terdakwa mendapat info dari Saksi Nunung Hendro Puspito yang dihubungi seseorang bernama Medis dengan maksud tujuan menawari Saksi Nunung Hendro Puspito sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Saksi Nunung Hendro Puspito *whatsapp* kepada Medis kalau Saksi Nunung Hendro Puspito akan membeli sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Nunung Hendro Puspito minta nomor rekening milik Medis kemudian Saksi Nunung Hendro Puspito diberi nomor Dana oleh Medis dan karena Saksi Nunung Hendro Puspito dan Terdakwa tidak memiliki uang kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Nur Qolis supaya Saksi Nur Qolis membeli sabu yang ditawarkan oleh Medis tersebut;

Menimbang bahwa setelah Saksi Nur Qolis setuju kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Nur Qolis supaya Saksi Nur Qolis mentransfer uang ke nomor Dana milik Saksi Nunung Hendro Puspito kemudian Saksi Nur Qolis mentransfer uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke nomor Dana milik Saksi Nunung Hendro Puspito kemudian Saksi Nunung Hendro Puspito mentransfer uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke nomor Dana milik Medis;

Menimbang bahwa setelah Saksi Nunung Hendro Puspito selesai mentransfer uang kepada Medis, Saksi Nunung Hendro Puspito mendapatkan alamat web di "1f# L.H Lamer gemblegkan ke selatan

Hal. 24 dari 37 hal. Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Skt



sampai ketemu gg setelah pasar. Blk kiri sampai ketemu gg k1belok kiri 50m terselip di bwh pot dekat pohon knn jln sesuai petunjuk”;

Menimbang bahwa setelah Saksi Nunung Hendro Puspito mendapatkan alamat web kemudian Saksi Nunung Hendro Puspito mengajak Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru hitam Nopol. AD 2228 Z milik Saksi Nunung Hendro Puspito menuju ke alamat web;

Menimbang bahwa setelah sampai di alamat web Terdakwa berusaha mencari sabu sesuai alamat web tersebut, dan pada saat Terdakwa menemukan sabu kemudian mengambil 1 (satu) paket/plastik transparan sabu yang dibungkus oleh sobekan tisu dililit isolasi hitam dengan menggunakan tangan kanannya, dan sesaat setelah sabu diambil oleh Terdakwa kemudian datang petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polresta Surakarta menangkap Terdakwa dan Saksi Nunung Hendro Puspito;

Menimbang bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/plastik klip transparan berisi sabu yang terdapat di dalam sobekan tisu dililit isolasi hitam ditemukan di genggam tangan sebelah kanan dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam nomor 081391439141 ditemukan di saku kiri depan celana Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak sedang dalam pengobatan suatu penyakit atau rehabilitasi yang mengharuskan Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya, untuk menyimpan dan menguasai narkotika Golongan I jenis sabu tersebut serta tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa pekerjaan Terdakwa adalah karyawan swasta dan bukan sebagai petugas kesehatan maupun pegawai Pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi

Hal. 25 dari 37 hal. Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Skt



Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Sedangkan menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan sehingga dapat disimpulkan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada bahwa awal mulanya pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa didatangi oleh Saksi Nunung Hendro Puspito di lokasi kerja Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa dengan Saksi Nunung Hendro Puspito merencanakan akan membeli sabu akan tetapi tidak memiliki uang, oleh sebab itu akhirnya Terdakwa dan Saksi Nunung Hendro Puspito berfikir untuk bagaimana mendapatkan sabu tetapi tidak memiliki uang;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa mendapat info dari Saksi Nunung Hendro Puspito yang dihubungi seseorang bernama Medis dengan maksud tujuan menawari Saksi Nunung Hendro Puspito sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa tiba-tiba Saksi Nunung Hendro Puspito dihubungi oleh seseorang bernama Medis menawari Saksi Nunung Hendra Puspito sabu;

*Hal. 26 dari 37 hal. Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Skt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kemudian Saksi Nunung Hendro Puspito *whatsapp* kepada Medis kalau Saksi Nunung Hendro Puspito akan membeli sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Nunung Hendro Puspito minta nomor rekening milik Medis kemudian Saksi Nunung Hendro Puspito diberi nomor Dana oleh Medis;

Menimbang bahwa karena Saksi Nunung Hendro Puspito dan Terdakwa tidak memiliki uang kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Nur Qolis supaya Saksi Nur Qolis membeli sabu yang ditawarkan oleh Medis tersebut;

Menimbang bahwa setelah Saksi Nur Qolis setuju kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Nur Qolis supaya Saksi Nur Qolis mentransfer uang ke nomor Dana milik Saksi Nunung Hendro Puspito;

Menimbang bahwa kemudian Saksi Nur Qolis mentransfer uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke nomor Dana milik Saksi Nunung Hendro Puspito kemudian Saksi Nunung Hendro Puspito mentransfer uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke nomor Dana milik Medis;

Menimbang bahwa setelah Saksi Nunung Hendro Puspito selesai mentransfer uang kepada Medis, Saksi Nunung Hendro Puspito mendapatkan alamat *web* di *"1f# L.H Lamer gemblegkan ke selatan sampai ketemu gg setelah pasar. Blk kiri sampai ketemu gg k1belok kiri 50m terselip di bwh pot deket pohon knn jln sesuai petunjuk"*;

Menimbang bahwa setelah Saksi Nunung Hendro Puspito mendapatkan alamat *web* kemudian Saksi Nunung Hendro Puspito mengajak Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru hitam Nopol. AD 2228 Z milik Saksi Nunung Hendro Puspito menuju ke alamat *web*;

Menimbang bahwa setelah sampai di alamat *web* Terdakwa berusaha mencari sabu sesuai alamat *web* tersebut, dan pada saat Terdakwa menemukan sabu kemudian mengambil 1 (satu) paket/plastik transparan sabu yang dibungkus oleh sobekan tisu dililit isolasi hitam dengan menggunakan tangan kanannya, dan sesaat setelah sabu diambil oleh Terdakwa kemudian datang petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polresta Surakarta menangkap Terdakwa dan Saksi Nunung Hendro Puspito;

Hal. 27 dari 37 hal. Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tidak termasuk dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I karena maksud Terdakwa mendapatkan sabu adalah untuk dirinya sendiri tidak untuk diedarkan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu)” tidak terpenuhi menurut hukum”;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak memenuhi salah satu unsur yang terkandung dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
4. Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa unsur setiap orang adalah unsur yang sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan primair dan telah terpenuhi dalam dakwaan primair, maka Majelis Hakim memakai pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair dengan mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair di atas, dengan

Hal. 28 dari 37 hal. Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





demikian unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini juga telah terpenuhi;

**Ad, 2, Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**

Menimbang bahwa unsur ini adalah unsur yang sama dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan primair dan telah terpenuhi dalam dakwaan primair maka oleh karena pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan primair ini telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan primair di atas, dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum dalam dakwaan subsidair ini juga telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Sedangkan menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan sehingga dapat disimpulkan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan

*Hal. 29 dari 37 hal. Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Skt*



Terdakwa dan barang bukti yang ada bahwa awal mulanya pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa didatangi oleh Saksi Nunung Hendro Puspito di lokasi kerja Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa dengan Saksi Nunung Hendro Puspito merencanakan akan membeli sabu akan tetapi tidak memiliki uang, oleh sebab itu akhirnya Terdakwa dan Saksi Nunung Hendro Puspito berfikir untuk bagaimana mendapatkan sabu tetapi tidak memiliki uang;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa mendapat info dari Saksi Nunung Hendro Puspito yang dihubungi seseorang bernama Medis dengan maksud tujuan menawari Saksi Nunung Hendro Puspito sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa tiba-tiba Saksi Nunung Hendro Puspito dihubungi oleh seseorang bernama Medis menawari Saksi Nunung Hendro Puspito sabu;

Menimbang bahwa kemudian Saksi Nunung Hendro Puspito *whatsapp* kepada Medis kalau Saksi Nunung Hendro Puspito akan membeli sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Nunung Hendro Puspito minta nomor rekening milik Medis kemudian Saksi Nunung Hendro Puspito diberi nomor Dana oleh Medis;

Menimbang bahwa karena Saksi Nunung Hendro Puspito dan Terdakwa tidak memiliki uang kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Nur Qolis supaya Saksi Nur Qolis membeli sabu yang ditawarkan oleh Medis tersebut;

Menimbang bahwa setelah Saksi Nur Qolis setuju kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Nur Qolis supaya Saksi Nur Qolis mentransfer uang ke nomor Dana milik Saksi Nunung Hendro Puspito;

Menimbang bahwa kemudian Saksi Nur Qolis mentransfer uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke nomor Dana milik Saksi Nunung Hendro Puspito kemudian Saksi Nunung Hendro Puspito mentransfer uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke nomor Dana milik Medis;

Menimbang bahwa setelah Saksi Nunung Hendro Puspito selesai mentransfer uang kepada Medis, Saksi Nunung Hendro Puspito mendapatkan alamat web di "1f# L.H Lamer gemblegkan ke selatan sampai ketemu gg setelah pasar. Blk kiri sampai ketemu gg k1belok kiri 50m terselip di bwh pot dekat pohon knn jln sesuai petunjuk";

Hal. 30 dari 37 hal. Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Saksi Nunung Hendro Puspito mendapatkan alamat *web* kemudian Saksi Nunung Hendro Puspito mengajak Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru hitam Nopol. AD 2228 Z milik Saksi Nunung Hendro Puspito menuju ke alamat *web*;

Menimbang bahwa setelah sampai di alamat *web* Terdakwa berusaha mencari sabu sesuai alamat *web* tersebut, dan pada saat Terdakwa menemukan sabu kemudian mengambil 1 (satu) paket/plastik transparan sabu yang dibungkus oleh sobekan tisu dililit isolasi hitam dengan menggunakan tangan kanannya, dan sesaat setelah sabu diambil oleh Terdakwa kemudian datang petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polresta Surakarta menangkap Terdakwa dan Saksi Nunung Hendro Puspito;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak sedang dalam pengobatan suatu penyakit atau rehabilitasi yang mengharuskan Terdakwa untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya, untuk menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut serta tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa pekerjaan Terdakwa adalah karyawan swasta dan bukan sebagai petugas kesehatan maupun pegawai Pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa setidaknya telah melakukan perbuatan yaitu menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, karena dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seseorang bernama Medis seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 2688/NNF/2024 tanggal 23 September 2024, disita dari Slamet Widodo Alias Dodo Bin Kamin setelah dibuka diberi nomor barang bukti BB-5846/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,73981 (nol koma tujuh tiga sembilan delapan satu) gram yang ditandatangani oleh pemeriksa AKBP Bowo Nurcahyo, S.Si.M.

Hal. 31 dari 37 hal. Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biotech dkk dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor BB-5846/2024/NNF berupa serbuk kristal 0,73981 (nol koma tujuh tiga sembilan delapan satu) gram adalah mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Terduga Pengguna Narkoba atas nama Slamet Widodo Alias Dodo Bin Kamin (Alm) dengan kesimpulan pada pemeriksaan orang yang mengaku berumur empat puluh tahun ini pada tes penyaring urine memberikan hasil positif terhadap parameter metamphetamine;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur Telah Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika**

Menimbang bahwa pengertian tentang percobaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian permufakatan jahat adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti cukup dibuktikan salah satu unsur maka akan terpenuhi unsurnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada Terdakwa didatangi oleh Saksi Nunung Hendro Puspito di lokasi kerja Terdakwa dan pada saat itu

*Hal. 32 dari 37 hal. Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Skt*



Terdakwa dengan Saksi Nunung Hendro Puspito merencanakan akan membeli sabu akan tetapi tidak memiliki uang, oleh sebab itu akhirnya Terdakwa dan Saksi Nunung Hendro Puspito berfikir untuk bagaimana mendapatkan sabu tetapi tidak memiliki uang;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa mendapat info dari Saksi Nunung Hendro Puspito yang dihubungi seseorang bernama Medis dengan maksud tujuan menawari Saksi Nunung Hendro Puspito sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa tiba-tiba Saksi Nunung Hendro Puspito dihubungi oleh seseorang bernama Medis menawari Saksi Nunung Hendro Puspito sabu;

Menimbang bahwa kemudian Saksi Nunung Hendro Puspito *whatsapp* kepada Medis kalau Saksi Nunung Hendro Puspito akan membeli sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Nunung Hendro Puspito minta nomor rekening milik Medis kemudian Saksi Nunung Hendro Puspito diberi nomor Dana oleh Medis;

Menimbang bahwa karena Saksi Nunung Hendro Puspito dan Terdakwa tidak memiliki uang kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Nur Qolis supaya Saksi Nur Qolis membeli sabu yang ditawarkan oleh Medis tersebut;

Menimbang bahwa setelah Saksi Nur Qolis setuju kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Nur Qolis supaya Saksi Nur Qolis mentransfer uang ke nomor Dana milik Saksi Nunung Hendro Puspito;

Menimbang bahwa kemudian Saksi Nur Qolis mentransfer uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke nomor Dana milik Saksi Nunung Hendro Puspito kemudian Saksi Nunung Hendro Puspito mentransfer uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke nomor Dana milik Medis;

Menimbang bahwa setelah Saksi Nunung Hendro Puspito selesai mentransfer uang kepada Medis, Saksi Nunung Hendro Puspito mendapatkan alamat *web* di "1f# L.H Lamer gemblegkan ke selatan sampai ketemu gg setelah pasar. Blk kiri sampai ketemu gg k1belok kiri 50m terselip di bwh pot dekat pohon knn jln sesuai petunjuk";

Menimbang bahwa setelah Saksi Nunung Hendro Puspito mendapatkan alamat *web* kemudian Saksi Nunung Hendro Puspito mengajak Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter

*Hal. 33 dari 37 hal. Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Skt*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru hitam Nopol. AD 2228 Z milik Saksi Nunung Hendro Puspito menuju ke alamat web;

Menimbang bahwa setelah sampai di alamat web Terdakwa berusaha mencari sabu sesuai alamat web tersebut, dan pada saat Terdakwa menemukan sabu kemudian mengambil 1 (satu) paket/plastik transparan sabu yang dibungkus oleh sobekan tisu dililit isolasi hitam dengan menggunakan tangan kanannya, dan sesaat setelah sabu diambil oleh Terdakwa kemudian datang petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polresta Surakarta menangkap Terdakwa dan Saksi Nunung Hendro Puspito;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terlihat adanya perbuatan Saksi Nunung Hendro Puspito, Saksi Nur Qolis dan Terdakwa yang bersepakat untuk melakukan suatu tindak pidana narkoba di mana Terdakwa dan Saksi Nunung Hendro Puspito yang mengambil sabu dan Saksi Nur Qolis yang membayar sabu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan subsidair Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa mengenai materi pembelaan dari Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa selebihnya pada pokoknya adalah tentang permohonan agar Terdakwa mendapatkan hukuman yang ringan-ringannya, maka terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun meringankan pidana sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Hal. 34 dari 37 hal. Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan ancaman pidana berupa: pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mewajibkan kepada Terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana selain dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan (penjara) kepadanya juga akan dijatuhi pidana denda atau pidana penjara pengganti denda yang apabila Terdakwa tidak dapat/mampu membayar pidana denda yang telah dijatuhkan tersebut oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan meresahkan masyarakat;

Terdakwa tidak mendukung gerakan Pemerintah dalam upaya pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (*vide* Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Hal. 35 dari 37 hal. Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (*vide* Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

1 (satu) paket/plastik klip transparan berisi sabu yang terdapat di dalam sobekan tisu dililit isolasi warna hitam;

1 (satu) unit *handphone* merk Redmi warna hitam nomor 081391439141;

Bahwa oleh karena merupakan sarana bagi Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan (*vide* Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini (*vide* Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Slamet Widodo Alias Dodo Bin Kamin (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Slamet Widodo Alias Dodo Bin Kamin (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00

Hal. 36 dari 37 hal. Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) paket/plastik klip transparan berisi sabu yang terdapat di dalam sobekan tisu dililit isolasi warna hitam;

1 (satu) unit *handphone* merk Redmi warna hitam nomor 081391439141;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 oleh kami, Sri Peni Yudawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lulik Djatikumoro, S.H., M.H. dan Nurhayati Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukijo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri oleh Nur Khasanah, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

Lulik Djatikumoro, S.H., M.H.

ttd

Nurhayati Nasution, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Sri Peni Yudawati, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sukijo, S.H., M.H.

Hal. 37 dari 37 hal. Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2024/PN Skt